

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri Tbk

Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.

PT Bank Susila Bakti (PT Bank Susila Bakti) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis 1997 - 1999 dengan berbagai cara. Mulai dari langkah-langkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik.

Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, BankExim dan Bapindo) ke dalam PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal

31 Juli 1999, rencana perubahan PT Bank Susila Bakti menjadi bank syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT Bank Mandiri (Persero).

PT Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT Bank Susila Bakti menjadi bank syariah, sejalan dengan keinginan PT Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris: Ny. Machrani M.S. SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No. 23 tanggal 8 September 1999 Notaris: Sutjipto, SH nama PT Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah memberikan ijin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT Bank Susila Bakti dan Manajemen PT Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah dilingkungan PT Bank Mandiri (Persero).

PT Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.

2. Visi dan Misi

Visi

Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha.

Misi

- Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan
- Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM
- Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat
- Mengembangkan nilai-nilai syariah universal
- Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

3. Struktur Organisasi dan Kepengurusan

Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri secara garis besar adalah sebagai berikut :

Adapun susunan kepengurusan Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Achmad Marzuki

- Komisaris Independen : Abdillah
- Komisaris : Lilis Kurniasih
- Komisaris : Tardi
- Senior Advisor Dewan Komisaris : M. Haryoko

Dewan Direksi

- Direktur Utama : Yuslam Fauzi
- Direktur : Sugiharto
- Direktur : Hanawijaya
- Direktur : Srie Sulistyowati
- Direktur : Amran Nasution
- Direktur : Zainal Fanan

4. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Operasional

Analisis penerapan manajemen risiko perbankan di Indonesia diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang penerapan Manajemen Risiko Bank Umum. Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko sekurang-kurangnya memuat antara lain :

1. Pedoman Umum
2. Proses penerapan manajemen risiko
3. Persiapan dan pelaporan penerapan manajemen risiko.

Esensi penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap

dapat terkendali pada batas atau limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank.

Bagi perbankan, penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan *shareholder value*, memberikan kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan usaha bank yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam meningkatkan daya saing bank.

Bagi otoritas pengawasan bank, penerapan manajemen risiko akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank yang dapat mempengaruhi permodalan bank dan sebagai salah satu dasar penilaian dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan bank.

Penerapan manajemen risiko bank dilakukan lewat adanya (1) pengawasan aktif Komisaris dan Direksi, (2) organisasi dan fungsi manajemen risiko, (3) kebijakan, prosedur dan penerapan limit, (4) proses penerapan manajemen risiko, (5) pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko.

5. Pengawasan Aktif Komisaris dan Direksi

Bank wajib menetapkan wewenang dan tanggungjawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.

Wewenang dan tanggungjawab Komisaris sekurang-kurangnya meliputi :

- a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun dala frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-factoryang mempengaruhi kegiatan usaha bank secara signifika.
- b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang dilakukan sekuang-kurangnya secara triwulan.
- c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan atau usulan direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk memutuskan sehingga memerlukan persetujuan dewan Komisaris.

Sedangkan wewenang dan tanggungjawab Direksi sekurang-kurangnya meliputi :

- a) Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko, dan per aktivitas fungsional bank. Penyusunan kebijakan dan strategi manajemen risiko dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalm satu tahun.
- b) Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen

Risiko dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada dewan Komisaris secara triwulan.

- c) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang melampaui kewenangan pejabat bank satu tingkat di bawah Direksi yang memerlukan persetujuan sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern yang berlaku.
- d) Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pengendalian intern yang efektif.
- e) Memastikan peningkatan kompetensi SDM yang terkait dengan penerapan manajemen risiko dengan cara pendidikan dan latihan yang berkesinambungan terutama yang berkaitan dengan sistem dan proses manajemen risiko.
- f) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.
- g) Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan bank untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko, dan ketepatan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.

6. Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, bank harus menyusun struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan bank. Struktur organisasi harus dirancang untuk memastikan bahwa satuan kerja yang berfungsi melakukan suatu transaksi adalah independen terhadap satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern, serta independen pula terhadap Satuan Kerja Manajemen Risiko. Untuk itu bank wajib membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

a) Komite Manajemen Risiko

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko dapat bersifat keanggotaan tetap dan tidak tetap sesuai dengan kebutuhan bank. Keanggotaan komite sekurang-kurangnya terdiri dari mayoritas Direksi dan pejabat eksekutif terkait :

1. Bagi bank yang memiliki 3 orang Direksi sebagaimana persyaratan minimum yang diatur dalam keputusan yang berlaku, maka pengertian mayoritas Direksi dapat berarti Direktur Utama dengan Direktur Kepatuhan atau Direktur Bidang.
2. Bank wajib menunjuk Direktur Kepatuhan sebagai anggota tetap Komite Manajemen Risiko dan dapat menugaskan secara khusus kepada Direktur yang membidangi penerapan Manajemen Risiko.
3. Rekomendasi yang diberikan oleh Komite Manajemen Risiko harus mencerminkan suatu kesepakatan diantara anggota Komite.

4. Pejabat eksekutif terkait merupakan pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang memimpin satuan kerja operasional dan pejabat yang memimpin Satuan Kerja Risiko.

Adapun wewenang dan tanggungjawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yang sekurang-kurangnya meliputi :

1. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi.
2. Perbaikan atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko bank dan hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut.
3. Penerapan atas hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan sebelumnya.

b) Satuan Kerja Manajemen Risiko

Komite organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank serta risiko yang melekat pada bank. Sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank, maka posisi pejabat yang memimpin

Satuan Kerja Manajemen Risiko dapat setingkat atau tidak setingkat dengan posisi pimpinan satuan kerja operasional.

Satuan Kerja Manajemen Risiko harus independen terhadap satuan kerja operasional dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian internal. Adapun wewenang dan tanggungjawab Satuan Kerja Manajemen Risiko meliputi :

1. Pemantauan terhadap implementasi strategi manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh direksi.
2. Pemantauan posisi secara keseluruhan, per jenis risiko maupun per aktivitas fungsional.
3. Penerapan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap kinerja masing-masing satuan kerja operasional.
4. Evaluasi terhadap akurasi dan validitas data yang digunakan oleh bank untuk mengukur risiko bagi bank yang menggunakan model untuk keperluan intern.
5. Penyusunan dan penyampaian laporan profil risiko kepada Direktur Utama dan Komite Manajemen Risiko secara berskala atau sekurang-kurangnya secara triwulan.

7. Kebijakan, Prosedur, dan Penerapan Limit

Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko dan harus sejalan dengan visi, misi, dan rencana strategi bank. Penetapan Kebijakan Manajemen Risiko yang memastikan bahwa:

- Bank tetap mempertahankan eksposur risiko yang sesuai dengan kebijakan, prosedur intern bank, peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
- Bank dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keahlian dibidang manajemen risiko, sesuai dengan kompleksitas dan kemampuan usaha bank.

Kebijakan Manajemen Risiko sekurang-kurangnya memuat :

- 1) Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan didasarkan atas hasil analisis bank terhadap risiko yang melekat pada setiap produk dan transaksi perbankan yang telah dan akan dilakukan sesuai dengan sifat dan kompleksitas usaha bank.
- 2) Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko dalam rangka mengkalkulasi secara tepat eksposur risiko pada setiap produk dan transaksi perbankan serta aktivitas fungsional bank, dan penetapan laporan data dan informasi yang terkait dengan eksposur risiko sebagai input untuk pengambilan keputusan bisnis yang menguntungkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian bank.

- 3) Penentuan limit dan toleransi risiko yang merupakan batasan potensi kerugian yang mampu diserap oleh kemampuan permodalan bank dan sarana pemantauan terhadap perkembangan eksposur risiko bank.
- 4) Peneapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ekstern dan intern yang berlaku, tersedianya informasi manajemen dan keuangan, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional bank, serta efektivitas budaya risiko pada setiap jenjang organisasi bank.
- 5) Penyusunan rencana darurat atas kemungkinan kondisi eksternal dan internal terburuk, sehingga kelangsungan usaha dapat dipertahankan.

8. Proses Penerapan Manajemen Risiko

Proses penerapan Manajemen Risiko diawali dengan identifikasi risiko. Tujuan dilakukannya identifikasi risiko adalah *pertama* untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank. Langkah *kedua* adalah penilaian dan pengukuran risiko yang digunakan untuk mengukur profil risiko bank guna memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko. penilaian dan pengukuran risiko (*risk measurement*). Tahap ini meliputi empat kategori risiko: (1) Potensi risiko paling rendah (1-4 %), (2) potensi risiko sedang (5-7 %), (3) potensi risiko tinggi (8-10 %), (4) potensi risiko paling tinggi (lebih dari 10-20 %). *Ketiga*, mengendalikan risiko (*risk control*). Ada beberapa langkah yang dapat diambil, diantaranya adalah :

1. Mengembangkan teknologi.
2. Menghindari transaksi yang menjadi sumber risiko.
3. Menyusun kebijakan dan prosedur yang lebih ketat dan rinci.
4. Membangun kepekaan sumber daya manusia (SDM) terhadap budaya risiko dan pemahaman tentang manajemen risiko operasional.
5. Mengalihkan risiko melalui asuransi dan lindung nilai (*hedging*).
6. Meningkatkan pengawasan melekat oleh manajemen.

Keempat, memantau risiko (*risk monitoring*). Pada tahap terakhir ini, bank mau tidak mau harus memanfaatkan teknologi informasi dengan mengkaji ulang program mitigasi dan manajemen risiko yang dilakukan.


Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan harus dikembangkan sesuai kebutuhan bank, dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif. Bank harus memiliki manajemen risiko yang dapat memastikan :

1. Terukurnya risiko secara akurat, informatif, dan tepat waktu, baik eksposur risiko secara keseluruhan atau komposit maupun eksposur per jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank, maupun eksposur risiko per jenis aktivitas fungsional bank.
2. Dipatuhinya penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan ,prosedur dan penetapan limit risiko.

3. Tersedianya hasil atau realisasi penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh bank sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko.

Gambar 4.2 (Hal. 58 Point 8)

Proses Manajemen Risiko Operasional



Sumber : *Diolah*

a) Pemantauan

Setelah penendalian, tahap selanjutnya pada rangkaian proses manajemen risiko yaitu pemantauan terhadap risiko. Pada tahap ini, bukan saja ditekankan pada memantau tapi juga mengkaji efektivitas dari program mitigasi risiko sebagai strategi yang telah ditetapkan. Terdapat tiga (3) hal yang dapat dirumuskan dalam keperluan untuk memantau risiko dan mengkaji manajemen risiko, yaitu :

1. Mempelajari dan meningkatkan proses pengambilan keputusan dan manajemen risiko di tingkat lokal maupun tingkat organisasi nasional.
2. Menggunakan kriteria dan pelaporan mengenai hasil dan kinerja secara efektif.
3. Menyiapkan sistem *back up* dan prosedur yang memadai dan efektif untuk mencegah terjadinya gangguan (*disruptions*) dalam proses pemantauan dan melakukan pemeriksaan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back up* tersebut.

b) Pengendalian

Setelah proses identifikasi dan pengukuran risiko, langkah yang perlu diterapkan adalah proses pengendalian terhadap risiko yang ada. Pengendalian ini dengan membangun program mitigasi risiko. Berikut akan dijelaskan beberapa langkah dalam program mitigasi :

1. Menetapkan hasil yang diinginkan

Langkah ini diawali dengan menetapkan hasil (*outcome*) yang ingin diperoleh, dengan diiringi beberapa aktivitas, antara lain :

- Mengkoordinasikan risiko yang akan terjadi (*future risk*) dan tingkat kemungkinan rugi dilihat secara *kasuistik* maupun secara terpadu dalam satu periode tertentu.
- Membangun program insentif bagi karyawan yang dapat mengidentifikasi serta menyarankan alat kontrol (program pengendalian) terhadap potensi kerugian yang terjadi.

- Menetapkan metode yang memungkinkan pemantauan sistematis dari berbagai program pengendalian risiko yang efektif.

2. Membangun alternatif pilihan


Langkah ini dengan menyusun pilihan untuk mengurangi ancaman sekaligus meningkatkan peluang dengan teknik mitigasi risiko.

3. Memilih dan menerapkan strategi

Dalam langkah ini, program mitigasi risiko (*risk mitigation program*) ditetapkan untuk diterapkan. Program mitigasi risiko ini diperlukan untuk melengkapi program pengendalian risiko yang ada sekaligus mendapatkan nilai risiko dalam beberapa waktu yang telah ditentukan.

Dari beberapa langkah tersebut, selanjutnya dirumuskan bahwa tujuan memitigasi risiko adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampak risiko itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada kuadran berikut :

Gambar 4.5



Sumber : *Diolah dari Risk Management (2004) ; Robert Tampubolon.*

c) Penilaian dan Pengukuran

Tahap ini bertujuan memperoleh gambaran dari efektivitas penerapan manajemen risiko, yaitu dengan mengukur sensitivitas produk dan aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini dilakukan dalam berbagai keadaan serta kecenderungan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi perubahan yang terjadi dimasa lalu dan korelasinya.

1. Menilai area risiko kunci

Bank akan menilai area faktor risiko yang utama atau risiko kunci, isu organisasi secara nasional yang dianggap penting dan isu ditingkat lokal (termasuk kegiatan usaha dan produk) yang dianggap vital sesuai dengan konteks atau hasil dari pengidentifikasian rantai risiko diatas kemudian tetapkan jenis atau klasifikasi risiko yang akan dikelola.

2. Mengukur kemungkinan terjadi dan dampak risiko

Pada tahap ini penilai risiko menetapkan bobot risiko, yang dilihat dari tingkat kemungkinan terjadi (*likelihood*) dan dampak (*impact*) dari risiko yang dinilai serta memilih alat apa yang akan digunakan. Dalam pengukuran risiko ini perlu dipertimbangkan konteks masyarakat luas dan bukti-bukti empiris yang ada.

1. Menetapkan *rangking* risiko

Penetapan urutan atau *rangking* risiko ini sebaiknya dilakukan oleh penilai risiko secara bersama-sama dengan penilai lainnya di satuan kerja operasionalnya yang terbuang dalam komite manajemen risiko kecil, ditingkat satuan kerja dimaksud. Dengan menggunakan teknik

Delphi (Delphi Technique), masing-masing anggota memberi nilai berikut argumentasinya dan orang yang ditunjuk sebagai ketua kelompok bertugas untuk mengambil nilai rata-rata risikonya.

Cara yang paling sederhana yaitu penilaian dilakukan secara kualitatif untuk nantinya dikualifikasi (*scoring*) agar bisa diukur. Risiko dianalisis secara subyektif dan diberi nilai mulai dari angka 1 sampai dengan 10. Semakin besar risiko, semakin besar nilai yang diberikan. Demikian juga dengan alat kontrol (program pengendalian risiko) diberi angka mulai dari angka 1 sampai dengan 10. Tetapi semakin baik alat kontrol tersebut akan diberi nilai yang lebih rendah. Tujuannya apabila kedua nilai tersebut dijumlah untuk menghasilkan agregat risiko dan selanjutnya dirata-ratakan (dibagi dua) untuk menghasilkan komposit risiko. Komposit risiko ini akan menggambarkan risiko yang telah di-*cover* oleh pengendalian risiko yang nilainya akan dimasukkan kedalam profil risiko bank.

d) Identifikasi Manajemen Risiko

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi menguntungkan dan merugikan Bank. Satu hal yang penting untuk dilakukan adalah mengidentifikasi isu berdasarkan konteksnya.

Pendekatan kualitatif dilakukan hendaknya menggunakan pendekatan yang sama dengan yang ditawarkan oleh *Basle Accord II* untuk mengelola risiko operasional. Pada tahap mengidentifikasi risiko ini, bank mengumpulkan dan mengakumulasi data mengenai peristiwa atau isu (termasuk kerugian) yang pernah terjadi di masa lalu dan menskenariokannya ke masa kini dan masa datang.